

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap putusan perkara pidana Nomor 1826 K/PID/2008 tentang tindak pidana Sporadik yang dilakukan oleh Terpidana Syafarudin Bin Nurdin, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Putusan Peninjauan Kembali perkara pidana Nomor 1826 K/PID/2008 atas nama terpidana Syafarudin bin Nurdin, Terpidana merasa tidak diperlakukan adil, sedangkan ada bukti baru (*novum*) yang sangat menentukan, apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan. yaitu berupa surat pernyataan tanggal Muara Bungo 03 Oktober 2005. dari suami saksi pelapor ketika itu yang bernama Abdullah Bin Somad yang mengakui tidak memiliki tanah dekat Air Terjun Aburan Desa Sepunggur Muara Bungo Jambi. Hakim Peninjauan Kembali atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1826 K/Pid/2008 menilai bahwa *novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali yaitu surat perdamaian tanggal 3 Oktober 2005 yang diberi tanda PK-1 dan keterangan saksi-saksi yang diberikan dipersidangan Permohonan Peninjauan Kembali, seharusnya dapat merubah Putusan Kasasi Nomor 1826/PID/2008, tanggal 28 Januari 2009.
2. Pertimbangan Hakim Agung dalam perkara pidana Nomor 1826 K/PID/2008 tidak memenuhi rasa keadilan bagi Terpidana Syafarudin Bin Nurdin karena senyatanya dan sebenarnya dengan ditemukannya surat

bukti baru atau *novum* berupa surat pernyataan perdamaian tanggal 3 Oktober 2005 yang erat hubungannya dengan perkara pembebasan lahan yang dinyatakan sendiri oleh suami saksi pelapor yang bernama Abdullah Bin Somad sangat erat keterkaitannya dengan objek tanah yang dipersoalkan, seharusnya putusan Hakim Peninjauan Kembali dalam perkara Nomor 56 PK/PID/2009 tanggal 17 Desember 2015 haruslah menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) atau setidaknya putusan lepas (*onslag van recht vervolging*), dan sengketa lahan atau hak milik tersebut secara hukum haruslah diuji kebenarannya melalui putusan perdata.

## **B. Saran-saran**

1. Diharapkan kepada pembuat Undang-Undang harus merevisi Undang-Undang terkait Peninjauan kembali terutama sekali menyangkut tentang bukti baru (*novum*), dan lebih memperluas lagi ruang lingkup serta klasifikasi *novum* sebagai bukti baru tidak hanya terbatas pada pihak yang berperkara saja, akan tetapi juga harus memperhatikan hubungan hukum atau peristiwa hukum dengan pihak lainnya.
2. Diharapkan kepada Hakim Peninjauan Kembali dalam perkara pidana Nomor 56 PK/Pid/2015 tanggal 17 Desember 2015 harus mengkaji lebih dalam lagi keterkaitan pihak terkait lainnya dengan bukti baru (*novum*) yang diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya. Dan jika perlu untuk mengungkap kebenaran yang hakiki ada baiknya dipanggil atau dihadirkan pihak yang terkait ke persidangan Peninjauan Kembali agar persoalan hukum menjadi terang benderang, dan juga tidak ada salahnya

persidangan Peninjaan Kembali tersebut terhadap pihak terkait dengan *novum* diberi hak untuk menjawab.